

**PERAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT
DALAM KONFLIK ADVOKAT DAN KLIEN**

(TESIS)

Oleh

Alian Setiadi
NPM. 2222011113



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT DALAM KONFLIK ADVOKAT DAN KLIEN

**Oleh
Alian Setiadi**

Di Indonesia terdapat beberapa kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran atas kewajiban seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk membela hak-hak kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kode Etik Advokat yang dibuat oleh PERADI dengan tujuan agar seorang advokat dapat menjalankan profesi "*officium nobile*" nya dengan baik dan bertanggung jawab, serta untuk menjaga dan meningkatkan profesionalitas seorang advokat, yang jadi permasalahan ketika Advokat melakukan hal yang tidak sesuai dengan kode etik dan ada unsur pidananya, bagaimanakah proses penyelesaian terhadap advokat? Dalam penulisan tesis ini, Apakah Peran Dewan Kehormatan Advokat dalam konflik Advokat dan kliennya dan Peran kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi diantara advokat dengan kliennya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian Normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, kemudian diolah dan dianalisis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Peran Dewan Kehormatan Advokat dalam konflik antara advokat dan klien serta memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan pengadu ke DPC PERADI, apakah pengaduan terbukti adanya pelanggaran kode etik atau tidak dan jika terbukti melanggar kode etik maka akan diberikan sanksi etik dengan putusan ringan atau paling berat pemecatan dari Organisasi Advokat. Serta peran kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi diantara advokat dengan kliennya dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada kepolisian polda lampung.

Saran dari penelitian ini DPC Peradi harus lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran Pidana yang dilakukan oleh Advokat, selain itu Peradi harus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengingat masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai tindak pidana Advokat (malpraktik), sehingga masyarakat dapat turut aktif dalam mengawasi kinerja Advokat dan menjadi masyarakat yang pandai dalam memilih menggunakan jasa profesi Advokat demi tercapainya keadilan.

Kata Kunci: Dewan Kehormatan, Kode Etik Advokat, Klien

ABSTRACT

THE ROLE OF THE ADVOCATES' HONORARY COUNCIL IN ADVOCATES' AND CLIENTS' CONFLICTS

By

Alian Setiadi

In Indonesia, there are several code of ethics violations cases that committed by advocates. The code of ethics violation is an infraction of an advocate's obligation in carrying out his duties to defend the rights of his clients both inside and outside the court. The Advocate's Code of Ethics were created by PERADI aims to an advocate could carry out his "officium nobile" profession properly and responsibly, as well as protect and improve the professionalism of an advocate, which becomes a problem when an Advocate does something that is not in accordance with the code of ethics and there is a criminal element, how is the settlement process to advocates? In writing this thesis, What is the Role of the Advocate's Honorary Council in conflicts between Advocates and their clients and how the role of police resolve criminal cases that happen between advocates with their clients.

This research uses a normative legal and empirical approach. Normative research is conducted on theoretical matters of legal principles, while the empirical approach is conducted to study the law in reality, both in the form of opinions, attitudes and legal behavior based on legal identification and legal effectiveness, then processed and analyzed.

According to the results of the research and discussion, it can be concluded that the Role of the Advocate Honorary Council in conflicts between advocates and clients and give recommendations on the results of the complaint examination to the DPC PERADI, whether the complaint is proven to be a the code of ethics violation or not and if proven to violate the code of ethics, ethical sanctions will be given with a light decision or the most severe is dismissal from the Advocate Organization. and the role of police resolve criminal cases that happen between advocates and their clients in investigation and inquiry process carried out by investigators at the Lampung Regional Police.

The suggestion from this research is that the DPC Peradi must be more active in supervising violations of the Code of Ethics and Criminal violations committed by Advocates, in addition Peradi must actively socialize to the community considering that there are still many people who do not know about criminal acts of Advocates (malpractice), so that the community can actively participate in supervising the performance of Advocates and become a smart community for choosing to use the services of the Advocate profession in order to achieve justice.

Keywords: Honorary Council, Advocate's Code of Ethics, Client.

**PERAN DEWAN KEHORMATAN ADVOKAT
DALAM KONFLIK ADVOKAT DAN KLIEN**

OLEH

Alian Setiadi

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **Peran Dewan Kehormatan Advokat Dalam Konflik Advokat dan Klien**

Nama Mahasiswa : **Alian Setiadi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2222011113**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198504292008121001

MENGETAHUI
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

A red circular stamp is located at the bottom of the page. It contains the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEMA' around the top edge, 'UNIVERSITAS LAMPUNG' in the middle, and 'PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM' around the bottom edge. In the center of the stamp is a red torch. A black ink signature is written over the stamp.

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008102023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Anggota Penguji : **Dr. Budiyono, S.H., M.H., CRA., CRP., CRMP., CfrA**

Anggota Penguji : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Handwritten signature of Dr. Heni Siswanto.

Handwritten signature of Bayu Sujadmiko.

Handwritten signature of Dr. Erna Dewi.


Handwritten signature of Dr. Rini Fathonah.



Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326198902100

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **18 Desember 2024**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Peran Dewan Kehormatan Advokat Dalam Konflik Advokat dan Klien"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Desember 2024
Pembuat Pernyataan



Alian Setiadi
NPM. 2222011113

RIWAYAT HIDUP

Alian Setiadi lahir di Kotabumi, 31 Maret 1987 putra kedua dari pasangan Bapak Rustam Effendi (alm) dan Ibu Nilam Yati. Penulis mengawali pendidikan formal di SD 03 Perumnas Way Halim Bandar Lampung (1993), melanjutkan pendidikan menengah di SLTPN 29 Bandar Lampung (1999), SMUN 06 Bandar Lampung (2002). Selanjutnya penulis menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2006.

Penulis mengawali karir sebagai Mahasiswa Magang pada Kantor Hukum YLBHI LBH Bandar Lampung, lalu penulis menjadi Pengabdian Bantuan Hukum pada tahun 2015 sampai tahun 2018 penulis menjadi Direktur YLBHI LBH Bandar Lampung. Sejak Tahun 2015 hingga saat ini, penulis berprofesi sebagai Advokat PERADI. Sepanjang karirnya, penulis aktif berorganisasi antara lain menjadi Ketua umum HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila, kordinator Posko jejaring Komisi Yudisial Pemantau Peradilan Lampung, Dewan Daerah Walhi Lampung, pengurus PERADI DPC Bandar Lampung, saat ini masih menjabat sebagai ketua Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Bandar Lampung, Pendiri Kantor Hukum Lawyer & Lawyers dan LBH Lampung Raya. Tema tesis penulis dibuat berdasarkan pengalaman serta melihat kondisi penegakan hukum diprovinsi lampung.

MOTTO

**“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”
(Penulis)**

**"Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok."
(HR. Ibnu Asakir)**

PERSEMBAHAN

Saya ucapkan Puji sukur kepada Allah SWT, oleh karunianya saya dapat menyelesaikan studi magister hukum ini dan Kupersembahkan Karya ini Kepada:

1. Orangtuaku tercinta, Ayahanda Rustam Effendi (alm) dan Ibunda Nilam Yati.
2. Isteriku tercinta dan tersayang, Melda Meliya Sari,S.H.
3. Kedua Anakku tersayang M.Adnan Setiadi dan Adila Naila Putri.
4. Kedua mertuaku tersayang Minak Mangku dan Hayana.
5. Keluarga besar dan teman-teman yang membantu dalam menyelesaikan studi di Magister Hukum Universitas Lampung .

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa lelah.

“Almamater tercintaku, Universitas Lampung”

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul “**Peran Dewan Kehormatan Advokat Dalam Konflik Advokat dan Klien**”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Dr. Budiyono, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.

9. Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
11. Kedua orangtua Ku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
12. Isteri dan anakku tersayang yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 18 Desember 2024

Penulis,

Alian Setiadi

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Metode Penelitian	24

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Advokat	29
B. Kewenangan dan Peran Advokat	32
C. Pengertian Dewan Kehormatan Advokat	43
D. Kedudukan dan Peran Dewan Kehormatan Advokat	46
E. Pengertian Klien Serta Hubungan Advokat dan klien	53
F. Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian	60

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dewan Kehormatan Advokat dalam Konflik Advokat dan Klien ..	71
B. Peran Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Yang Terjadi Diantara Advokat dan Klien nya	87

IV. PENUTUP

A. Simpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum Indonesia yang sebelum Perubahan hanya disebutkan dalam Penjelasan UUD, diletakkan dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penempatan klausul tersebut dalam Pasal/Batang UUD sesuai dengan salah satu kesimpulan rapat PAD (Panitia Ad Hoc) I yang membahas perubahan bab I UUD 1945 tentang bentuk dan kedaulatan, yang berbunyi ”sepakat menempatkan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*)”.¹ Penggunaan istilah *rechtstaat* tidak diartikan bahwa konsep negara hukum yang dijalankan Indonesia merupakan penyesuaian terhadap ciri negara hukum yang terkandung dalam istilah tersebut. Istilah *rechtstaat* dalam hal ini merupakan lawan kata dari *machstaat*, suatu istilah yang menggambarkan pengelolaan negara berdasarkan kekuasaan.

Setiap negara yang menganut paham negara hukum, dapat dilihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Juga ditemukan bahwa, pada setiap

¹ Risalah Notulen Rapat PAH I tanggal 17 Mei 2000, dalam Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 129.

negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya Jaminan perlindungan HAM, Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka dan sLegalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.

Konsep negara hukum Indonesia memiliki ciri tersendiri. Ciri tersebut sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia, yang mencakup Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Pemajuan kesejahteraan umum, Pencerdasan kehidupan bangsa; dan Keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Konsep negara hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang diakui bersama bangsa Indonesia, dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, negara hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Penegasan konsep negara hukum Indonesia menjadi penting agar ciri khas yang dimiliki bangsa ini tetap terpelihara.²

² zulkarnain ridwan “*Negara hukum indonesia kebalikan nachtwachterstaat*” Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 148.

Usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa, Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hukum berupaya menjaga dan

³ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma hukum.

Kehadiran hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum (hakim, jaksa, Advokat, dan polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*). Oleh karena profesinya mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum.

Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam upaya penegakan hukum profesi advokat memiliki peran yang penting. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu mengaitkan profesi advokat yang kedudukannya sejajar dengan penegak hukum lainnya.

Advokat ialah profesi yang independen yang tidak tunduk pada struktur jabatan dan tidak tunduk pula pada perintah jabatan yang lebih di atasnya dan hanya patuh pada perintah atau *order* atau kuasa dari klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis, yang tunduk pada kode etik profesi advokat, tidak tunduk pada kekuasaan politik, yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab publik.⁴ Kode etik profesi ini memiliki tujuan agar ada kaidah moral bagi seorang profesional dalam bertindak menjalankan tugas profesinya itu.⁵ Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara terpadu. Hal ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara terpadu itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi itu.⁶

Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Pada dasarnya tugas pokok

⁴ Rapaun Rambe, *Teknik Praktik Advokat*, 2003, Jakarta, Grasindo, hlm. 37.

⁵ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, 2005, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 10.

⁶ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, 2006, Bandung, Refika Aditama, hlm. 107.

penasehat hukum (Advokat dan Pengacara praktek) adalah untuk memberikan legal opinion serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan klien.⁷

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat harus diikuti oleh adanya tanggung jawab dari masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa organisasi advokat wajib menyusun kode etik advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia (*officium Nobile*), sehingga setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik tersebut.

Kode Etik Advokat Indonesia dalam pembukaannya, menyatakan bahwa kode etik tersebut sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat, yang menjamin dan melindungi namun juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Dan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik tersebut, maka organisasi advokat membentuk suatu dewan kehormatan yang juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat.⁸

⁷ Suhrawardi K Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.28.

⁸ Harmoko, "Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*OFFICIUM NOBILE*)" Jurnal IUS Vol.X No.02 September 2022 hlm186.

Frans Hendra Winata dalam bahasannya, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (*order*) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.⁹

Di Indonesia berdasarkan data dari Peradi pusat telah menerima 1950 pengaduan dan 600 orang advokat telah dipecat oleh dewan kehormatan advokat dalam kurun 15 tahun terakhir banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat.¹⁰ Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran atas kewajiban seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya untuk membela hak-hak kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Seorang advokat dalam menjalankan profesinya terikat dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Advokat (UU Advokat) dan Kode Etik Advokat yang dibuat oleh PERADI. Tujuan utama adanya kode etik tersebut adalah agar seorang advokat dapat menjalankan profesi "*officium nobile*" nya dengan baik dan bertanggung jawab, serta untuk menjaga dan meningkatkan profesionalitas seorang advokat. Sanksi yang diberikan pun bukan berupa sanksi badan atau pun denda tetapi lebih pada sanksi administratif seperti pemberhentian sementara atau pun pemberhentian tetap seseorang sebagai advokat.¹¹

⁹ Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, citra, idealisme dan kepribadian*, 1995, Jakarta, Sinar Harapan, Hlm. 14.

¹⁰ <https://balipolitika.com/2024/12/07/terima-1-950-pengaduan-per-tahun-peradi-pecat-600-advokat/> diakses pada tanggal 11 desember 2024

¹¹ <https://business-law.binus.ac.id/2018/01/30/antara-pelanggaran-pidana-dengan-pelanggaran-kode-etik-advokat/> diakses pada tanggal 18 september 2024.

Data dari DPC PERADI Bandar Lampung pertahun terdapat 10 kasus pelanggaran pertahun yang dilakukan oleh advokat terhadap kode etik advokat serta bagaimana penyelesaian etik pada Dewan Kehormatan advokat dalam menyelesaikan laporan klien-klien kepada organisasi Peradi DPC Bandar Lampung serta bagaimana penyelesaian pelanggaran tersebut yang dilaporkan secara pidana pada Kepolisian oleh klien atau masyarakat yang dalam proses pendampingan hukum oleh advokat tersebut, sehingga penulis ingin melakukan penelitian Peran Dewan Kehormatan Advokat dalam konflik Advokat dan Klien.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dianalisis adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah Peran Dewan Kehormatan Advokat dalam konflik oleh Advokat dan klien?
- 2) Bagaimanakah peran kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan advokat dengan klien nya?

2. Ruang Lingkup Penelitian.

Berdasarkan permasalahan diatas ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada apa Peran Dewan Kehormatan Advokat dalam konflik Advokat dan klien di provinsi Lampung serta Peran kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan

advokat dengan klien nya berdasarkan peraturan Kapolri tentang mekanisme penyelesaian Laporan Pidana dikaitkan juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini mengkaji bagaimana aparat kepolisian menangani Advokat yang berhadapan dengan hukum atau advokat dilaporkan oleh kliennya dalam laporan pidana yang dilaporkan oleh kliennya pada aparat kepolisian dari Aspek regulasi penelitian ini mengkaji Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan MOU antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perhimpunan Advokat Indonesia No : B/7/II/2012 No : 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012. Adapun dari segi waktu penelitian ini dilakukan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis Peran Dewan Kehormatan Advokat dalam konflik Advokat dan klien?
- 2) Untuk mengetahui Peran kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan advokat dengan klien nya ?


2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan penelitian dimaksudkan sebagai:

- a. Kegunaan teoretis, diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai upaya pengembangan kompetensi penulis dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta sebagai penyuluhan hukum, dan bahan acuan bagi yang berminat dalam pengembangan hukum, terutama dalam dunia Advokat.
- b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bacaan baru bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia bidang Advokat dan masyarakat pencari keadilan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan hasil pemikiran dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan tanggung jawab provider terhadap data pribadi konsumen jasa layanan telekomunikasi saat melakukan registrasi kartu perdana. Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori peran

Pengertian perananan menurut Soerjono Soekanto adalah “peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang mempunyai sebab dan akibat. Sedangkan peran ideal dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.¹²

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang mungkin tinggi,

¹² Soerjono Soekanto, sosiologi suatu pengantar, rajawali Press, 2002, hlm 26

sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹³

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 hal yakni sebagai berikut :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang di timbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuh interaksi diantara mereka adalah saling ketergantungan.

¹³ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press), Jakarta, 2001, hlm 123.

b. Teori pengawasan

Pengawasan pada dasarnya untuk menjamin pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara efektif. Ada dua istilah dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan pengawasan, yakni “control” dan “supervision. Istilah control yang diberi makna :

to exercise power or influence over : the judge controlled the proceedings, 2) to regulate or govern : by law, the budget office controls expenditures, 3) to have a controlling interest in : the five shareholders controlled the company.

Terjemahan : 1. untuk menjalankan kekuasaan 2. untuk mengatur atau memerintah 3). untuk memiliki pengaruh. Pada penggunaan istilah ini, mencakup semua aktivitas yakni pengendalian, pengaturan, pengawasan atau penilaian).¹⁴

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.¹⁵

¹⁴ Firman Umar, Pengawasan Komisi Yudisial dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 102-103

¹⁵ Makmur (2011) Efektivitas Kebijakan Pengawasan. Bandung PT. Refika Aditama. hlm.176

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

- 1) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 2) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.¹⁶
- 3) Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.¹⁷
- 4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut.

“Control is the process by which an executive gets the performance of his

¹⁶ Zamani, Manajemen (Jakarta: IPWI, 1998), hlm. 132

¹⁷ Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies". (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut: ¹⁸

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan, pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

Pengawasan merupakan fungsi dari organisasi advokat memberikan pertanggung jawaban secara organisasi kepada masyarakat atau klien selaku penerima jasa hukum dari advokat, hal ini juga diperkuat dengan Peran Dewan Pengawas Advokat untuk memeriksa laporan atau aduan dari klien atau masyarakat pencari keadilan untuk dapat memeriksa secara detail pelanggaran apa yang dilakukan oleh seorang advokat dalam menjalankan

¹⁸ Maringan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 61.

tugas profesinya baik merupakan pelanggaran etik atau pelanggaran hukum pidana.

c. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Sedangkan tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum tersebut, maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya.¹⁹ Dengan begitu setidaknya tanggung jawab diklasifikasikan menjadi:

1) Tanggung Jawab Secara Langsung

Tanggung jawab langsung adalah tanggung jawab yang tidak berdasarkan pada kelalaian yang nyata atau yang bertujuan untuk merugikan, tetapi berdasarkan pada pelanggaran atas suatu kewajiban mutlak untuk membuat sesuatu menjadi aman. Tanggung jawab langsung merupakan transformasi dari pertanggungjawaban atas dasar perjanjian yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Sehingga tanggung jawab secara langsung muncul sebagai alternatif solusi terhadap kebuntuan dalam permintaan pertanggungjawaban hukum yang didasarkan pada kesalahan pelaku usaha, sehingga terkadang tanggungjawab secara langsung

¹⁹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung Penerbit Universitas Lampung, 2016, hlm. 98

diartikan juga sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan. Dengan begitu pelaku usaha bertanggung jawab .memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.²⁰

2) Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan

Unsur kesalahan dalam tanggung jawab berdasarkan kesalahan menjadi unsur yang paling menentukan dalam bentuk tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Sistem pertanggungjawaban hukum di Indonesia, awalnya mendasarkan pada ketentuan normatif tentang perbuatan melawan atau melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).²¹ Istilah perbuatan melawan hukum dan perbuatan melanggar hukum ini digunakan dalam lingkup hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan hukum adat. Dimana istilah perbuatan melawan hukum digunakan dalam lingkup hukum perdata, sedangkan istilah perbuatan melanggar hukum digunakan dalam lingkup hukum publik seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum adat.²²

3) Tanggung Jawab Profesional

Para professional dapat dikenakan tanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilakukan atau diberikan kepada klien atau pelanggannya. Tanggung

²⁰ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999

²¹ Wahyu Sasongko, *Loc. Cit*

²² Wahyu Sasongko, *Loc. Cit*

jawab professional adalah suatu tanggung jawab hukum yang diberikan kepada penganut profesi jasa profesional atas jasa yang diberikannya kepada klien. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUH Perdata, selain perjanjian untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, perjanjian yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam perjanjian, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.²³

4) Tanggung Jawab Berdasarkan Kontrak

Tanggung jawab kontrak muncul karena adanya hubungan hukum antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian atau kontrak. Padahal, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dapat bersifat langsung (*directly*) dan tidak langsung (*indirectly*). Berarti tanggung jawab kontrak muncul dari transaksi dan relasi secara langsung antara konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan untuk hubungan tidak langsung dapat dikenakan tanggung jawab produk yang tidak mensyaratkan adanya transaksi dan relasi atau hubungan langsung antara konsumen dan pelaku usaha.²⁴

²³ Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.Cit*

²⁴ Wahyu Sasongko, *Op.Cit*, hlm. 112

5) Tanggung Jawab Berdasarkan *Interactive Justice* Berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab berdasarkan *interactive justice* berkaitan dengan perbuatan melawan hukum merupakan konsekuensi hukum berkaitan dengan penghargaan yang sama terhadap kebebasan eksternal setiap orang (*right to equal external freedom*). *Interactive justice* merupakan kebebasan negatif seseorang terhadap orang lain dalam melakukan interaksi (hubungan) satu sama lain.²⁵ Makna dan penerapan *interactive justice* berbeda dengan *corrective justice*. *Corrective justice* hanya melihat pada aspek pemulihan hak (korektif setelah terjadinya peristiwa tanpa melihat sifat dasar peristiwa itu sendiri dan upaya pencegahannya).

Dasar tanggung jawab *interactive justice* adalah untuk menegakkan kewajiban yang harus diemban setiap orang dalam interaksinya dengan orang lain. Dengan demikian, mencegah setiap orang untuk menyalahgunakan hak kebebasannya. Oleh karena itu, dapat diterapkan prinsip-prinsip praduga bersalah, pembebanan pembuktian terbalik dan pembayaran sejumlah tertentu yang dapat melebihi jumlah kerugian langsung sebagai bentuk penghukuman.²⁶

²⁵ Atip Latifulhayat, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*)", *Jurnal Hukum Bisnis*, 5 (6), (2017), hlm. 24

²⁶ Edmon Makarim dalam Dhanang Widijawan, *E-Logistics Contract: Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Malfunction, Keamanan Siber, dan Data Pribadi*, Jakarta: Keni Media, hlm. 121

Apabila dipandang dari keberadaan suatu keajiban, baik sebelum ataupun setelah terjadinya suatu peristiwa tak tentu (*accident*), maka, dapat dikategorikan dua (2) tanggung jawab, yaitu:

- a) Tanggung jawab sebelum terjadinya suatu kejadian (*ex-ante liability*)
- b) Tanggung jawab setelah kejadian (*ex-post liability*)

Ex-ante liability merupakan tanggung jawab untuk mematuhi hukum (perundang-undangan) dalam rangka memberikan sesuatu yang layak kepada publik (seperti: *merchantability* dan standar layanan/*quality of services*). Sedangkan *ex-post liability* merupakan tanggung jawab untuk memulihkan keadaan kepada keadaan semula, berupa ganti rugi (kompensasi).

Keberadaan kompensasi berperan penting dalam *interactive justice* untuk melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (*harmful interaction sebagai private wrongs*) yang umum diterapkan dalam perbuatan melawan hukum (*tort law*) dan melanggar hukum kontrak (kepemilikan/*property*). Batas tanggung jawab perdata ditentukan dari ada atau tidaknya suatu standar objektif tertentu (*specified standard of conduct*) untuk menjadi dasar penilaian.

d. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Hukum bertujuan mengintegrasikan dan

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Pertumbuhan dan perkembangan hukum sebagai lembaga atau institusi erta kaitannya dengan interaksi sosial. Semakin tinggi tingkat intensitas interaksi dan hubungan sosial maka berbanding lurus dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap peraturan hukum yang akan dibuat sesuai dengan interaksi sosial yang terjadi.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), bahwa perlindungan hukum menjadi sebuah hak yang harus dijamin oleh negara atas warga negaranya. Maka, setiap produk hukum yang dihasilkan haruslah mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warga negara maupun semua orang di Indonesia ini. Lebih jauh dari itu, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji mengenai bentuk dan tujuan perlindungan, baik subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum.

Wahyu Sasongko berpendapat bahwa perlindungan hukum paling tidak dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Adanya perlindungan hukum tidak berarti menghilangkan kerugian secara keseluruhan, melainkan dapat meminimalisir potensi risiko-risiko yang tidak diinginkan terjadi.

Sedangkan perlindungan hukum terhadap konsumen meliputi kegiatan-kegiatan penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Adapun tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan hak-haknya sebagai konsumen.

- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu :

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek

penelitian dengan cara melakukan observasi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka.

1) Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan Aparat kepolisian dan Dewan kehormatan Advokat yang terlibat langsung atau mengetahui masalah penanganan kasus pidana advokat dan Klien.

2) Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan mengutip buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-Undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

a) Data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui kegiatan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, menelaah, mencatat, menganalisa dan mengutip buku-buku, Undang-Undang dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang terjadi meliputi:

1. Bahan Hukum Primer yang meliputi:

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 6) Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.
- 7) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana.
- 8) MOU antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perhimpunan Advokat Indonesia No : B/7/II/2012 No : 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan (observasi) di lapangan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| a. Penyidik Kepolisian Polda Lampung | : 1 orang |
| b. Dewan Kehormatan Advokat | : 2 orang |
| Jumlah | : 3 orang |

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Data Primer

Yaitu data yang bersumber dan diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan serta dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, terutama dari praktisi hukum dan pihak terkait lainnya.

5. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data guna penelitian tesis ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

a) Studi Pustaka (*library research*) Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan.

b) Studi Lapangan (*Field Research*).

Penelitian ini menitik beratkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan secara wawancara terbuka dan mendalam (*open in depth inter cieving*) dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung. Pada

tahap ini akan dilakukan berbagai wawancara dengan beberapa informan yang mempunyai kapasitas dibidangnya, dikarenakan responden ini memiliki wewenang yang vital terkait khususnya dalam hal Peran Dewan Kehormatan Advokat dalam penyelesaian konflik advokat dan klien. Sehingga nantinya didapatkan informasi yang terperinci dan penyelesaian terhadap masalah tersebut.

Pengolahan Data Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Seleksi Data Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.
- 2) Klasifikasi Data Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.
- 3) Sistematika Data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

3. Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan pengolahan data selesai kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menguraikan semua hasil penelitian yang diperoleh dari teori, Perundang-Undangan dan data lapangan, menurut sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku yang ditautkan dengan teori hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Advokat

Pengertian advokat secara bahasa, berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), *to vouch or to warrant* (menjamin). Dalam bahasa Inggris, pengertian advokat diungkapkan dengan kata *advocate*, yang berarti: *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does this professionally in a court of law*, yang berarti seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Dalam bahasan Belanda kata *advocaat* berarti *procereur* artinya pengacara, sedangkan dalam bahasa Perancis, *advocat* berarti *barrister* atau *counsel, pleader* yang mana dalam bahasa Inggris kesemua kata tersebut merujuk pada profesi yang beraktivitas di Pengadilan.

Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan

pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia.²⁷

Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari kata hima yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan.²⁸

Menurut *Balck's Law Dictionary* pengertian advokat adalah *To speak in favour of or defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang), sedangkan orang yang berprofesi sebagai advokat adalah *one who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor* (seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan.²⁹

Pengertian Advokat menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 8.

²⁸ Asmuni Mth., '*Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam*', dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XII tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, hlm. 25.

²⁹ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 3

ketentuan undang-undang advokat. Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*), dalam menjalankan profesi, seorang Advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan berperilaku kurang terhormat.³⁰

Menurut Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), pengertian Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Dalam hal ini, seorang Advokat selain memberikan bantuan hukum di dalam pengadilan, seperti mendampingi, mewakili, membela, atau menjalankan kuasa demi kepentingan klien, juga dapat memberikan bantuan hukum diluar pengadilan, berupa konsultasi hukum, negosiasi maupun dalam hal pembuatan perjanjian kontrak-kontrak dagang serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien baik orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk dapat menjadi seorang Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

³⁰ M. Atho Mudzhar, *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat*, Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta. 2005.hlm.64.

- 1) Warga Negara Republik Indonesia
- 2) Bertempat tinggal di Indonesia
- 3) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
- 5) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
- 6) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
- 7) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat
- 8) Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- 9) Berprilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa seorang sarjana hukum dapat diangkat sebagai seorang Advokat dan akan menjadi anggota organisasi Advokat (*admission to the bar*). Dengan diangkatnya seseorang menjadi Advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat.

B. Kewenangan dan Peran Advokat.

1. Pengertian Kewenangan.

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal.³¹ Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan

³¹ Sutiyo Bambang., *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2010, hlm, 4.

sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-undang Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penempatan advokat sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana sejajar dengan subsistem yang lain (kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan saja bagi pencari keadilan (*Justisiabel*), tetapi juga demi kepentingan kelancaran proses itu sendiri. Bahwa para advokat harus diberi peluang yang cukup baik melalui pengaturan maupun dalam praktek pemberian bantuan hukum untuk akses secara penuh dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No.18 tahun 2003 bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, wacana memasukkan profesi Advokat/Penasihat hukum dalam Sistem Peradilan Pidana menjadi sub sistem bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut, tidak lepas dari hambatan-hambatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Advokat, yaitu Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang

bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi Negara.³²

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana di dalam Undang-undang tersebut kedudukan Advokat adalah juga sebagai salah satu penegak hukum, bahkan merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga menjadikan sama kedudukannya dengan penegak hukum lainnya. Hal ini juga telah diakuinya sebutan Catur Wangsa penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat).

Lingkup jasa hukum ternyata cukup luas dalam ketentuan Pasal 2 menyatakan bahwa Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien adalah merupakan bentuk dari jasa hukum. Karenanya, sejak klien datang dan kemudian melakukan konsultasi hukum kepada Advokat, maka Advokat tersebut sudah melakukan jasa hukum. Mengenai bantuan hukum adalah berbeda dengan jasa hukum.

³² Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat

Perbedaan ini dilihat dari segi hak dan kewajiban yang melekat antara Advokat dan klien. Memang pada dasarnya hak dan kewajiban antara Advokat dan kliennya adalah sama berkaitan dengan jasa hukum dan bantuan hukum. Dalam jasa hukum seorang Advokat berhak menentukan besar/nilai dari jasa yang akan diberikannya, namun bantuan hukum adalah jasa yang diberikan secara cuma-cuma. Artinya, tidak ada kewajiban bagi klien untuk membayar sejumlah biaya (lawyer fee, success fee, dll). dan ini hanya dikenakan kepada klien yang tidak mampu (Pasal 1 angka 9) dimana ketidakmampuan ini bisa dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Menurut Pasal 5, Advokat berstatus sebagai penegak hukum.

Dahulu hanya dikenal tiga elemen penegak hukum, namun sejak diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 maka Advokat juga mempunyai status yang sama sebagai penegak hukum. Maka kemudian dikenal apa yang disebut Catur Wangsa. Karena selain Hakim, Jaksa, dan Polisi ada Advokat yang sekarang juga berstatus sebagai penegak hukum. Artinya kedudukan Advokat sekarang sejajar dengan penegak hukum lainnya karena dijamin sepenuhnya oleh Undang-undang.

2. Fungsi dan Peranan Advokat

Fungsi Advokat dalam sistim peradilan di Indonesia, diharapkan advokat dalam menjalankan fungsinya harus tetap berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan kode etiknya. Fungsi advokat untuk membela klien adalah menegakkan "Azas praduga tak bersalah" (*Presumption of Innocence*).

Dilihat secara teori dan konsepsi, dalam sistem kemandirian penegakan hukum di antara aparat penegak hukum yang paling mandiri (*indevendency*) adalah kekuasaan kehakiman (*yudiciary power*) dan Advokat (*Lawyer*). Perbedaannya bahwa Peran dan fungsi Advokat mewakili kepentingan masyarakat sedangkan polisi, jaksa dan hakim mewakili kepentingan negara dan pemerintah. Dengan demikian maka Advokat dituntut adanya profesionalisme yang tinggi di dalam menjalankan profesinya.

Secara garis besar fungsi dan peranan Advokat, sebagai berikut:³³

- a) Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- b) Memeperjuangkan hak asasi manusia;
- c) Melaksanakan Kode Etik Advokat;
- d) Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;
- e) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas);
- f) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat Advokat;
- g) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
- h) Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik Advokat, baik secara nasional maupun secara internasional;
- i) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi Advokat melalui

³³ Asosiasi Advokat Indonesia, *UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia*. Jakarta. 2005. hlm.3.

Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;

- j) Memelihara kepribadian Advokat karena profesi Advokat yang terhormat (*officium nobile*);
- k) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
- l) Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi Advokat;
- m) Member pelayanan hukum (*legal services*), nasehat hukum (*legal advice*), konsultan hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*) dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- n) Membela kepentingan klien (*litigasi*) dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*)
- o) Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan *pro bono publico*).

Pembelaan bagi orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian dari fungsi dan peranan Advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Advokat pada prinsipnya mempunyai peran penting karena menjadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan Negara melalui institusi hukumnya. Dalam menjalankan tugas sebagai profesi hukum, Advokat mempunyai kode etik sebagai norma yang mengarahkan atau memberi petunjuk bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Untuk mewujudkan Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, haruslah ada peran serta dari pemerintah, serta semua kalangan masyarakat khususnya peran serta dari setiap individu.³⁴

³⁴ A. Sukris Sarmadi, *Advokat, Litigasi dan Non-Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm.28.

3. Kewajiban dan Larangan Bagi Advokat

Advokat adalah sebuah profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Advokat selaku penegak hukum sejajar dengan penegak hukum lain seperti jaksa, polisi, maupun hakim di dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya.

Advokat sebagai profesi terhormat harus menjaga kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, dan profesional adalah ramuan dasar bagi seorang advokat. Sudah sejak dahulu kala, profesi advokat dianggap sebagai profesi mulia. Karena itu, dalam bersikap tindak, seorang advokat haruslah menghormati hukum dan keadilan, sesuai dengan kedudukan seorang advokat sebagai “*the officer of the court*”.³⁵

Dengan demikian seorang advokat mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Kewajiban Advokat kepada masyarakat

Seorang Advokat tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa Advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian. Dengan diangkatnya seorang Advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat, dengan hak

³⁵ Krisharyanto, Edi. (2007). “*Profesi Advokat dalam Penegakan Hukum*”, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

eksklusif:

- 1) Menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang Advokat;
- 2) Dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya;
- 3) Menghadap dimuka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya.³⁶

Hak dan kewenangan istimewa juga menimbulkan kewajiban Advokat kepada masyarakat, yaitu menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi Advokat yang selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu, dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat serta bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat. Kewajiban Advokat kepada masyarakat tersebut merupakan bagian dari kewajiban Advokat kepada masyarakat, adalah telah memberi bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin).³⁷

Ketentuan Pasal 3 KEAI menyatakan bahwa seorang Advokat tidak dapat menolak dengan alasan kedudukan sosial orang yang memerlukan jasa hukum. Pasal 4 menyatakan kalimat mengurus perkara cuma-cuma telah tersirat kewajiban ini. Asas ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 KEAI bahwa Advokat kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu serta kewajiban Advokat atau kantor Advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin, tetap harus diutamakan.

³⁶ Amir Syamsuddin, *Tanggung Jawab Profesi dan Etika Advokat*. Rineka Cipta. Jakarta. 2006.hlm.7

³⁷ Frans Hendra Winata. *Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Keprihatinan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2006..hlm.7

b. Kewajiban Advokat kepada pengadilan.

Seorang Advokat (*counsel*) adalah seorang pejabat pengadilan (*officer of the court*) apabila dia melakukan tugasnya di pengadilan. Oleh karena itu seorang Advokat harus mendukung kewenangan pengadilan dan menjaga kewibawaan sidang. Untuk memungkinkan keadaan ini, maka Advokat harus patuh pada aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya dan menunjukkan sikap penghargaan profesional kepada hakim, Advokat jaksa, dan para saksi. Dalam hal kewajiban Advokat kepada pengadilan, perilaku Advokat di muka sidang pengadilan dan dengan para teman sejawatnya harus bercirikan keterbukaan dan kejujuran. Inti dari asas ini adalah melarang Advokat berperilaku curang terhadap majelis hakim dan Advokat lawannya. Memang kewajiban Advokat mempunyai dua sisi, dia berkewajiban untuk loyal (setia) pada kliennya, tetapi juga wajib beritikad baik dan terhormat dalam berhubungan dengan pengadilan.

c. Kewajiban Advokat kepada sejawat profesi

Pasal 5 KEAI mengatur asas-asas tentang hubungan antar teman sejawat Advokat. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan menjalankan profesi sebagai suatu usaha, maka persaingan adalah normal, namun persaingan ini harus dilandasi oleh sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Apalagi dalam persaingan melindungi dan mempertahankan kepentingan klien, sering antara para Advokat, atau Advokat dan jaksa/ penuntut umum, terjadi pertentangan. Masalah lain dalam hubungan antar Advokat ini adalah tentang penggantian Advokat. Advokat lama berkewajiban untuk

menjelaskan pada klien segala sesuatu yang perlu diketahuinya tentang perkara bersangkutan. Di sini perlu diperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 4 alinea 2 KEAI tentang keterangan oleh Advokat yang dapat menyesatkan kliennya.³⁸

Advokat baru sebaiknya menghubungi Advokat lama dan mendiskusikan masalah perkara bersangkutan dan perkembangannya terakhir. Hal yang perlu diperhatikan Advokat baru adalah, bahwa klien mencabut kuasanya kepada Advokat lama dan klien juga telah memenuhi kewajibannya pada Advokat lama (Alinea 5 dan 6, Pasal 5 KEAI). Hal yang tidak boleh dilakukan seorang Advokat adalah berkomunikasi atau menegosiasi masalah perkara, langsung dengan seseorang yang telah mempunyai Advokat, tanpa kehadiran Advokat orang yang bersangkutan.³⁹

d. Kewajiban Advokat kepada klien

Advokat adalah suatu profesi terhormat (*officium nobile*) dan mendapat kepercayaan penuh dari klien yang diwakilinya. Akibat dari hubungan kepercayaan dan kewajiban untuk loyal pada kliennya, maka berlakulah asas tentang kewajiban Advokat memegang rahasia jabatan (Pasal 4 alinea 8 KEAI). Seorang Advokat wajib berusaha memperoleh pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya tentang kasus kliennya, sebelum memberikan nasihat dan bantuan hukum. Dia wajib memberikan pendapatnya secara terus terang tentang untung ruginya perkara yang akan dilitigasi dan kemungkinan

³⁸ *Ibid.* Hlm 12

³⁹ *Ibid.* Hlm 13

hasilnya. Advokat tidak boleh memberikan keterangan yang menyesatkan dan tidak menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.

Salah satu tugas utama dari seorang Advokat adalah menjaga agar dirinya tidak menerima kasus dari klien yang menimbulkan pertentangan atau konflik kepentingan. Kewajiban untuk loyal kepada klien berakibat bahwa Advokat dilarang (menerima perkara yang akan merugikan kepentingan kliennya). Kewajiban Advokat memegang rahasia jabatan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antar Advokat dan klien.⁴⁰

Dalam ketentuan Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) mengatur beberapa larangan bagi advokat sebagai berikut:

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian

⁴⁰ H. Tanjung. *Istilah Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2005.hlm.42.

- yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
 - h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
 - i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan
 - j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.⁴¹

C. Pengertian Dewan Kehormatan Advokat

Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik

⁴¹ *Ibid.* hlm 14

Advokat.⁴² Dalam penjelasan lain, Dewan Kehormatan : adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi Advokat/ Penasehat Hukum, yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi, dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya kode etik profesi Advokat atau Penasehat Hukum ini di organisasi PERADI.

Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan etik apabila dilanggar. Dalam menjalankan fungsi penegakkan kode etik, Dewan Kehormatan hanya menunggu aduan dan tidak secara aktif mencari kasus pelanggaran kode etik.

Undang-Undang Advokat tersebut mewajibkan advokat mematuhi dan tunduk terhadap kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi. Dewan Kehormatan juga memiliki tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat.

Advokat merupakan salah satu profesi yang termasuk kedalam “Profesi Luhur” *Officium Nobile* selain Hakim, Jaksa, Polisi dan Notaris. Profesi luhur merupakan profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan kemanusiaan. Frans Hendra Winata, dalam sebuah makalah yang berjudul “Peran Organisasi Advokat” menyebutkan bahwa Profesi Luhur pada nya adalah suatu perwujudan nilai-nilai sebagai berikut ini:

⁴² KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA, Pasal 1 butir (e)

- 1) Kemanusiaan (*humanity*) yang diartikan sebagai suatu bentuk penghormatan kepada martabat kemanusiaan
- 2) Nilai Keadilan (*justice*) yang diartikan sebagai suatu dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
- 3) Nilai Kepatutan atau kewajaran (*reasonableness*) suatu upaya untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat;
- 4) Nilai Kejujuran (*honesty*) dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari perbuatan yang curang,
- 5) Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;
- 6) Nilai Pelayanan Kepentingan Publik (*to serve public interest*) dalam arti pengembangan profesi hukum Advokat telah melekat semangatnya pada keberpihakan hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari nilai-nilai keadilan, kejujuran dan kredibilitas profesi.

Lebih lanjut pengaturan mengenai bentuk pengawasan kepada nya diatur secara lebih rinci pada Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang dibuat oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang disahkan pada tahun 2002. KEAI dibuat oleh organisasi-organisasi diantaranya sebagai berikut ini:

- 1) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
- 2) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)
- 3) Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI)
- 4) Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI)
- 5) Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
- 6) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
- 7) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)

Dalam ketentuan KEAI dalam Pasal 22 ayat (4) UU Advokat mengatur bahwa organisasi-organisasi yang tergabung dalam pembentukan KEAI akan membentuk Dewan Kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama dengan struktur yang disesuaikan dengan KEAI. Dewan Kehormatan Advokat terdiri dari Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah yang memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat yang memeriksa pada tingkat akhir.⁴³

D. Kedudukan dan Peran Dewan Kehormatan Advokat

1. Kedudukan Advokat

Advokat sebagai profesi terhormat (*Officium Nobile*), yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan yang juga selaku penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lainnya harus menghargai antara rekan sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa harus melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat

⁴³ <https://mh.uma.ac.id/dewan-kehormatan-advokat-dan-kewenangannya/> Diakses pada tanggal 19 november 2024

pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.⁴⁴

Dalam ketentuan pasal 26 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengaskan kode etik dan dewan kehormatan advokat yakni :

- 1) Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, disusun kode etik profesi Advokat oleh Organisasi Advokat.
- 2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 3) Kode etik profesi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- 5) Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- 6) Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.
- 7) Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

⁴⁴ Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang disahkan 23 Mei Tahun 2002

Dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan kewenangan dewan kehormatan advokat yakni :

- 1) Organisasi Advokat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
- 2) Dewan Kehormatan di tingkat Daerah mengadili pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan di tingkat Pusat mengadili pada tingkat banding dan terakhir.
- 3) Keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat.
- 4) Dalam mengadili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat diatur dalam Kode Etik.

Kode etik profesi Advokat adalah sebuah produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan pemikiran etis atas suatu profesi. Karena itu Kode Etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial antar manusia yang dibatasi oleh norma yang mengatur sikap dan perilaku manusia itu sendiri, agar terjadi keseimbangan kepentingan masing- masing di dalam masyarakat (Eleanora, 2014).

Kode etik adalah sebuah sistem dan norma berbentuk aturan tertulis yang secara tegas menyakan benar dan salah bagi para professional yang menjadi anggota sebuah organisasi profesi. Tujuan kode etik adalah agar pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan dengan baik kepada pemakai jasa profesi tersebut. Adanya kode etik untuk melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak

profesional. Jadi kode etik dapat menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan juga menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.⁴⁵ Berikut faktor yang mempengaruhi pelanggaran kode etik oleh advokat yakni :

1. Faktor penyebab pelanggaran kode etik diantaranya adalah: Pengaruh Kekerabatan. Salah satu ciri kekerabatan adalah perlakuan dan penghormatan yang sama terhadap anggota keluarga, yang dianggap adil berbeda dengan perlakuan terhadap mereka yang berada di luar keluarga.⁴⁶

Pengaruh popularitas, semakin pupulernya seorang Advokat akan membuat semakin mahal ia dibayar. Sehingga terkadang advokat yang tidak baik akan berusaha untuk menambah popularitasnya dengan cara tidak baik.

Lemahnya pengaruh iman. Salah satu syarat menjadi manusia profesional adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Setia kepada Tuhan Yang Maha Esa, para profesional memiliki ketabahan moral yang kuat dan tidak mudah tergoda dan tergoda oleh berbagai bentuk materi di sekitarnya. Dengan keyakinan yang kuat, kebutuhan materi terpuaskan secara alami, dan itulah kebahagiaan.⁴⁷

2. Faktor yang dapat mendorong berjalannya kode etik dengan baik antara lain sebagai berikut:

⁴⁵ Surajiyo. (2022). PRINSIP-PRINSIP ETIS PROFESI AKUNTAN. Serina IV, 785–786.

⁴⁶ Sinaga, N. A. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 10(2).

⁴⁷ *Ibid* hlm 20

- a) Kesadaran terhadap moral dan etika, ciri dari moral adalah kesadaran. Advokat perlu memiliki kesadaran akan moral karena moral bergantung pada kesadaran seorang individu. Dan hal ini juga menimbulkan sifat jujur, bertanggung Jawab dan adil
- b) Mengurangi sifat serakah, terkadang advokat akan melakukan segala cara untuk memenangkan sebuah kasus dipengadilan sehingga pularitasnya naik. Cara tersebut dapat dilakukan dengan cara yang melanggar hukum.
- c) Meningkatkan iman kepada tuhan, orang yang percaya pada tuhan akan takut apabila berbuat kesalahan dan selalu merasa diawasi oleh tuhan.
- d) Meningkatkan pengetahuan tentang kode etik, ketidak tahuan akan menjadi masalah bagi seseorang termasuk advokat tidak mengetahui kode etik. Maka advokat tidak dapat menjalankan profesinya dengan baik.

2. Peran Dewan Kehormatan Advokat

Dalam penegakan Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan mempunyai peran yang sangat aktif. Terutama dalam melakukan pengawasan untuk para pengemban profesi, dalam proses penegakkannya Dewan Kehormatan Advokat bercermin pada Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat itu sendiri. Karena dalam setiap Pasal–Pasal yang terdapat dalam KEAI juga terdapat dalam Undang–Undang No.18 Tahun 2003 itu sendiri, sehingga KEAI dijadikan sebagai kaidah/norma bagi para pengemban profesi advokat, sedangkan Undang–Undang No.18 Tahun 2003 dijadikan sebagai Hukum Positif bagi para pengemban profesi

advokat. Untuk itu perlu adanya Kontrolisasi antara Dewan Kehormatan Pusat dengan Cabang, sehingga terlihat jelas bahwa Dewan Kehormatan yang berada di Cabang mempunyai peran yang aktif dalam menegakkan Kode Etik Advokat.

Dewan Kehormatan Cabang yang berada di setiap daerah di Indonesia juga berperan aktif dalam proses Penegakan Kode Etik. Dalam penegakan Kode Etik, Dewan Kehormatan Cabang selalu melakukan Kontrol terhadap perilaku para pengemban Profesi Advokat, baik itu pada tingkat Peradilan, Klien, Teman Sejawat dan Interaksi social para pengemban profesi. Proses awal penegakan tersebut di lakukan dengan mengklarifikasi data Identitas dari para personal Advokat yang tergabung dalam organisasi PERADI diseluruh indonesia, hal ini di lakukan karna berkaitan dengan proses dan syarat yang telah ditentukan oleh PERADI Pusat, sehingga apabila terjadi pelanggaran Etika organisasi yang berada di Cabang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi yang tegas. Tidak hanya itu, Dewan Kehormatan advokat juga bekerja sama dengan para Penegak Hukum lainnya, masyarakat awam, akademisi, bahkan teman sejawat untuk saling mengawasi apabila ada “advokat yang nakal” sewaktu membantu klien/koleganya dalam menyelesaikan masalah hukum dan memberikan jasa hukum. Peran Dewan Kehormatan Cabang yang berada di setiap daerah di Indonesia, juga sebagai wadah tempat menerima aduan apabila ada klien yang merasa di rugikan atau adanya penyimpangan pengemban profesi dalam memberikan jasa hukumnya.

Pengaduan terhadap seseorang yang dianggap melanggar kode etik profesi, baik ia Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), harus diadakan

secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya, di Cabang kepada Dewan Kehormatan Cabang dari organisasi profesi dan di Pusat kepada Dewan Kehormatan Pusat dari organisasi profesi bersangkutan. serta pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang, maka Dewan Pimpinan Cabang wajib meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang organisasi profesi bersangkutan untuk dipertimbangkan dan diselesaikan. jika pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat wajib meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang melalui Dewan Pimpinan Cabang organisasi profesi bersangkutan.

Wewenang yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan Advokat baik Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah maupun Dewan Kehormatan Pusat antara lain:

- 1) Memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat (Pasal 10 ayat 1 UU Advokat)
- 2) Pada tingkat pertama, Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah dapat menerima aduan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh nya dari daerah lain yang masih terdekat apabila daerah tersebut belum memiliki Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah (Pasal 12 ayat 2 UU Advokat)
- 3) Dewan Kehormatan Cabang/ Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat dapat menjadi pengadu selama menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan aduan yang diajukan hanyalah mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat (Pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 UU Advokat).

Adapun untuk Pemeriksaan Tingkat Pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah (Pasal 14 UU Advokat) dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut:

- 1) Komposisi unsur terdiri dari 3 orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
- 2) Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik nya.
- 3) Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua.
- 4) Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
- 5) Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

E. Pengertian Klien Serta Hubungan Advokat dan Klien.

1. Pengertian Klien

Pengertian Klien menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum,

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁴⁸

Klien (*Client*) adalah individu atau sekelompok orang yang menggunakan jasa dari sebuah bisnis. Biasanya mereka akan membayar sejumlah uang setelah menerima jasa atau layanan secara profesional jangka waktu pelayanan tersebut bervariasi mulai dari jangka pendek hingga panjang tergantung kesepakatan. Namun umumnya bersifat kontinu, dimana klien cenderung loyal pada suatu perusahaan karena bisa menggunakan jasa yang sama selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dalam perjalanannya klien membutuhkan pendampingan dari pihak perusahaan. Pendamping ini berperan sebagai perantara yang menangani keluhan client termasuk memberi solusi terkait jasa layanan yang mereka dapatkan.

Misalnya klien pada sektor hukum. Saat client menghadapi masalah berkaitan dengan hukum, perusahaan penyedia pelayanan hukum akan mendampingi mereka menyelesaikan masalah tersebut.⁴⁹

2. Hubungan advokat dan klien.

Advokat merupakan profesi di bidang hukum, yang memberikan jasa hukum bagi warga masyarakat, baik yang diberikan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan profesi, tentunya advokat mempunyai hak dan kewajiban.

⁴⁸ Shalih Mangara Sitompul, Aldi Rizki Khoirudin, dan Rifqi Ananda Gelora Sitompul, Undang-undang Advokat Pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan Kode Etik Advokat Indonesia, Jakarta, Thafa Media, Yogyakarta. 2024, Hlm 20

⁴⁹ <https://qontak.com/blog/klien-adalah/> diakses pada tanggal 20 November 2024.

Mengenai Hak advokat telah diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2003 Tentang advokat di dalam pasal-pasal maupun di dalam Kode Etik Advokat. Dimana pengaturan mengenai Hak ini sudah bisa mengadopsi apaapa saja yang menjadi Hak Advokat di dalam undang-undang tersebut. Adapun mengenai hak-hak advokat tersrbut adalah :

1) Hak Advokat dalam Undang-Undang Advokat sebagai berikut :

- 1) Dalam ketentuan Pasal 14, Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam ketentuan Pasal 15, Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam ketentuan Pasal 16, Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan
- 4) Dalam ketentuan Pasal 17, Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5) Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2), Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
- 6) Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.(2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

2. Kewajiban Advokat yakni :

- 1) Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
- 2) Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
- 3) Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- 4) Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- 5) Dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Advokat/Pengacara adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di Pengadilan atau beracara di Pengadilan. Advokat adalah termasuk Penasehat Hukum, Pengacara dan para konsultan hukum.⁵⁰

Pemberian bantuan hukum dapat dilakukan oleh advokat dalam lingkup litigasi maupun non litigasi. Dalam lingkup litigasi, pemberi bantuan hukum dapat meliputi kegiatan:

- 1) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat Penyelidikan dan penyidikan dikepolisian, dan Pelimpahan perkara dan penuntutan oleh kejaksaan.
- 2) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Sementara itu, dalam pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat meliputi kegiatan:

- 1) penyuluhan hukum;
- 2) konsultasi hukum;
- 3) investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- 4) penelitian hukum;
- 5) mediasi;
- 6) negosiasi;
- 7) pemberdayaan masyarakat;
- 8) pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- 9) drafting dokumen hukum.

⁵⁰ Yudha Pandu Klien & Penasehat Hukum (Dalam Perspektif Masa Kini). (Jakarta: PTAbadi, 2001), 76

Pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.

Advokat juga berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh Organisasi Advokat. Undang-Undang Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian Advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Advokat. Dalam pasal 6 UU No 18 Tahun 2003 seorang Advokat dapat dikenai tindakan atau sanksi dengan alasan:

- 1) Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan klien.
 - 2) Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya
 - 3) Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau peradilan.
 - 4) Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya
 - 5) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.
 - 6) Melanggar sumpah atau janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.³
- Dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian

sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai (12 dua belas) bulan, dan pemberhentian tetap dari profesinya.

Advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh prinsip *Equality before the Law* yakni jaminan kesederajatan di hadapan hukum dan prinsip Praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*). Adapun tugas dan tanggungjawab yang diemban Advokat dan harus diperhatikan dalam menangani suatu perkara adalah sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi kode etik profesinya;
- 2) Membimbing dan melindungi kliennya dari petaka duniawi dan ukhrawi dapat menemukan kebenaran dan keadilan
- 3) Membantu terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara final;
- 4) Menghormati lembaga peradilan dan proses peradilan sesuai dengan norma hukum, agama, dan moral;
- 5) Melindungi kliennya dari kedzaliman pihak lain dan melindunginya pula dari berbuat zalim kepada pihak lain;
- 6) Memegang teguh amanah yang diberikan kliennya dengan penuh tanggung jawab baik terhadap kliennya, diri sendiri, hukum dan moral.
- 7) Memberikan laporan dan penjelasan secara periodik kepada kliennya mengenai tugas yang dipercayakan padanya;
- 8) Menghindarkan diri bentuk pemerasan terselubung terhadap kliennya;
- 9) Bersikap simpatik dan turut merasakan apa yang diderita oleh kliennya bahkan mengutamakan kepentingan klien perkara perceraianya daripada pribadinya;
- 10) Antara kuasa hukum atau Advokat dengan kliennya haruslah terjalin hubungan saling percaya.⁵¹

⁵¹ *Ibid* Hlm 26

F. Peran Hukum Pidana Oleh Kepolisian

1. Pengertian penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.⁵²

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.⁵³

Penegakan hukum pidana, dapat dikonsepsikan secara sederhana sebagai proses kerja aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya orang itu secara hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses bertahap : mulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, sampai pada penentuan hukuman. Inilah yang dikenal sebagai proses peradilan pidana (*criminal justice process*).⁵⁴

⁵² Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, h. 135.

⁵³ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Alumni, Bandung, 1995, h. 80.

⁵⁴ Theodorus Yosep Parera, Advokat dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 19.

Masing-masing tahap melibatkan lembaga yang berbeda. Secara umum, lembaga-lembaga dimaksud adalah :

- a. Kepolisian yang bertanggungjawab melaksanakan penyelidikan/penyidikan;
- b. Kejaksaan melaksanakan penuntutan; dan
- c. Pengadilan menentukan bersalah tidaknya orang yang diajukan sebagai terdakwa. Proses menghadapi seseorang dalam rangkaian pemeriksaan yang demikian itulah yang menjadi inti dari proses peradilan pidana.⁵⁵

Sasaran akhir dari penegakan hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang yang bersalah. Dalam konteks inilah, maka setiap proses peradilan pidana harus berbasis *due process of law*. Oleh karena sebagai proses “penentuan kebenaran” yang menghadapi seorang tersangka dalam pemeriksaan, di mana aparat hukum yang memiliki kewenangan legal yang besar, maka proses peradilan pidana harus dilaksanakan menurut prinsip-prinsip proses hukum yang adil. Tidak hanya kebenaran versi aparat yang harus dipertimbangkan, tetapi juga kebenaran versi terdakwa. Dalam hal ini, dalam seluruh proses peradilan, terdakwa wajib diberi kesempatan untuk didengar, untuk melakukan pembelaan, untuk mengajukan bukti-bukti yang menguntungkan dirinya, serta dihormati haknya untuk diadili oleh pengadilan yang fair dan tidak memihak.⁵⁶

⁵⁵ *ibid*

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 19-20.

Pada dasarnya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.²² Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁵⁷

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁵⁸

Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160.

karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.⁵⁹

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Melihat fakta-fakta yang terjadi dilapangan atau dimasyarakat, maka efektif tidaknya proses penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap proses penegakan hukum antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri,
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶⁰

⁵⁹ *ibid*

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 2006, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, halaman 5.

2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Dalam Tindak Pidana.

a. Pengertian kepolisian.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶¹

Kepolisian dapat diartikan sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan. 31 Tak hanya itu, dalam undang-undang juga dicantumkan definisi kepolisian yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai

⁶¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁶²

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- 2) Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- 3) Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

⁶² Sadjijono, 2006. Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁶³

b. Tugas dan wewenang kepolisian.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri secara langsung dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribhata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) menegakkan hukum; dan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁶³ Awaloedi Djamin, 2014, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan, POLRI.

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Disamping banyaknya tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi juga memiliki banyak wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang wewenang yang secara umum dimiliki oleh polisi. Diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Selain wewenang umum, kepolisian juga memiliki wewenang dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Adapun wewenang tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangan kepolisian dalam penyelesaian laporan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain penyidikan. penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam (pasal 1 ayat 2), Bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang relevan.

Bahwa seseorang yang melaporkan adanya suatu Tindak Pidana pada Kepolisian maka akan dilakukan Penyelidikan oleh pejabat kepolisian yang berwenang dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “Bukti Permulaan” atau “Bukti yang cukup” agar dapat mengetahui peristiwa tersebut adalah peristiwa Tindak Pidana agar dapat dilanjutkan kepada Tahapan Penyidikan.

Penyelidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1) Menerima Laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya Tindak Pidana.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP).

Apabila telah diketahuinya bahwa peristiwa tersebut adalah Tindak Pidana maka dilakukan Penyidikan (*Pro Justicia*) oleh Penyidik kepolisian yang berwenang.

Penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1) Menerima Laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya Tindak Pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepolisian memegang peranan penting dalam penanganan kasus pidana dalam rangka penegakan hukum pidana, berdasarkan kewenangannya setelah adanya laporan dari masyarakat atau koban tindak pidana kepolisian dalam hal ini penyidik yang menerima laporan pidana untuk menyelidiki melalui tahapan penyidikan dan penyidikan apakah laporan tersebut merupakan tindak pidana dan menentukan siapa tersangkanya untuk dilimpahkan kekejaksaan sebagai penuntut umum lalu disidangkan dalam peradilan pidana dipengadilan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dewan Kehormatan Advokat dalam menangani kasus pidana yang dilakukan oleh Advokat adalah memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan pengadu ke DPC Peradi, selanjutnya DPC Peradi mengirimkan surat kepada dewan kehormatan daerah untuk dilakukan proses sidang kode etik selanjutnya dewan kehormatan daerah DPC Peradi menetapkan majelis pemeriksa kode etik, setelah hasil pemeriksaan dilakukan maka dewan kehormatan daerah DPC Peradi akan memutuskan disertai dengan pertimbangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan kode etik lalu memutuskan apakah pengaduan dari pengadu yang dilakukan oleh advokat merupakan pelanggaran kode etik atau tidak dan jika terbukti akan diberikan sanksi.
2. Peran kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi diantara advokat dan klien nya maka peran kepolisian ketika ada seseorang yang melaporkan oknum advokat yang diduga melakukan tindak pidana maka

berdasarkan MoU Kapolri dengan Peradi hal yang dilakukan penyidik adalah menyurati organisasi advokat yakni DPC Peradi Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan kode etik terhadap advokat yang dilaporkan tersebut, lalu penyidik menunggu hasil pemeriksaan kode etik tersebut. Setelah adanya hasil keputusan tersebut penyidik kembali meminta kepada Organisasi Advokat yakni DPC Peradi untuk menghadirkan advokat yang melakukan tindak pidana untuk dilakukan pemeriksaan dan didampingi oleh perwakilan dari organisasi DPC Peradi dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian baik ditingkat penyelidikan dan pada tingkat penyidikan apabila laporan tersebut telah memenuhi unsur pidana dan berkas dinyatakan lengkap maka laporan tersebut dilimpahkan pada kejaksaan untuk disidangkan pada pengadilan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. DPC Peradi harus lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran Pidana yang dilakukan oleh Advokat, selain itu Peradi harus aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengingat masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai tindak pidana Advokat (malpraktik), sehingga masyarakat dapat turut aktif dalam mengawasi kinerja Advokat dan menjadi masyarakat yang pandai dalam memilih menggunakan jasa profesi Advokat demi tercapainya keadilan.

2. Dewan Pimpinan Pusat Peradi dan DPC Peradi Bandar Lampung harus memperkuat lagi hubungan yang harmonis dengan POLRI dan memperbarui MoU dengan Kapolri saat ini agar menjadi pedoman penyelidikan dan penyidikan apabila ada laporan terhadap advokat yang melakukan tindak pidana agar untuk menjalankan MoU yang telah disepakati antara PERADI dan POLRI agar proses penegakan hukum yang dilakukan POLRI terhadap advokat yang melanggar kode etik atau pelanggaran pidana sesuai dengan MoU yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainuddini, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Djamin, Awaloedi, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung : Kenyataan dan Harapan*, POLRI, 2014
- Fuady, Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Harahap, M Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- H. Tanjung. *Istilah Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2005.
- Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- K.Bertens, *Etika*, Cet. Ke-8, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2004.
- Krisharyanto, Edi, “*Profesi Advokat dalam Penegakan Hukum*”, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Cet. Ke-II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2001.
- Mudzhar, M. Atho, *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat*, Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta. 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Peneleitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012

- Nawawi Arief Barda, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Parera, Theodorus Yosep, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Sumur, 1981
- Rapaun Rambe, *Teknik Praktik Advokat*, Jakarta, Grasindo, 2003
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1995
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sarmadi A. Sukris, *Advokat, Litigasi dan Non-Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung Penerbit Universitas Lampung, 2016
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006.
- Setiadi Edi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Sitompul, Shalih Mangara, Aldi Rizki Khoirudin, dan Rifqi Ananda Gelora Sitompul, *Undang-undang Advokat Pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan Kode Etik Advokat Indonesia*, jakarta, Thafa Media, yogyakarta. 2024.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Serfiani, Yustisia dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Sinaga, N. A. (2020). *KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*,
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, Refika Aditama, 2006.
- Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Surajiyono, *PRINSIP-PRINSIP ETIS PROFESI AKUNTAN*, 2022.

- Sutiyoso Bambang,. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Soemitro, Rony Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Subagyo, P.Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2006.
- Syamsuddin Amir, *Tanggung Jawab Profesi dan Etika Advokat*. Rineka Cipta. Jakarta. 2006.
- Winata Frans Hendra, *Advokat Indonesia, citra, idealisme dan kepribadian*,1995, Jakarta, Sinar Harapan, 1995.
- Yudha Pandu Klien & Penasehat Hukum (*Dalam Perspektif Masa Kini*). (Jakarta: PTAbadi, 2001.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.
- Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana.
- MOU antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perhimpunan Advokat Indonesia No : B/7/II/2012 No : 002/PERADI-DPN/MoU/II/2012.

C. Artikel Jurnal

Latifulhayat Atip, “Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*)”, *Jurnal Hukum Bisnis*, 5 (6), (2017).

Rahul Kristian Sitompul, dan Hudi Yusuf, “Efek Jera Narapidana”, *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 1929.

Zulkarnain ridwan “*Negara hukum indonesia kebalikan nachtwachterstaat*” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

Harmoko, “Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menjaga Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*OFFICIUM NOBILE*)” *Jurnal IUS* Vol.X No.02 September 2022.

Asmuni Mth., '*Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam*', dalam *Jurnal Al- Mawarid* Edisi XII tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, hlm. 25.

D. Sumber lain

Edmon Makarim dalam Dhanang Widijawan, *E-Logistics Contract: Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Malfunction, Keamanan Siber, dan Data Pribadi*, Jakarta: Keni Media, hlm. 121.

Risalah Notulen Rapat PAH I tanggal 17 Mei 2000, dalam Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 129.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/01/30/antara-pelanggaran-pidana-dengan-pelanggaran-kode-etik-advokat/>.

<https://mh.uma.ac.id/dewan-kehormatan-advokat-dan-kewenangannya/>.

<https://qontak.com/blog/klien-adalah/>.

<https://business-law.binus.ac.id/2018/01/30/antara-pelanggaran-pidana-dengan-pelanggaran-kode-etik-advokat/>